



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 7 /Kpts/KPU.Kab-012.329486/2015**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL CALON PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Jumlah Kursi Dan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan** :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008, tanggal 4 Agustus 2008;
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009;
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, tanggal 17 November 2009;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 22 /Kpts/KPU-Kab-012.329486/2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 23 /Kpts/KPU-Kab-012.329486/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor : 1 /Kpts/KPU-Kab/012.329486/2015 tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015;
 7. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tanggal 23 Mei 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2015
- KESATU** : Penetapan jumlah kursi dan suara sah partai politik atau gabungan partai politik dalam pengajuan bakal calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen tahun 2015
- KEDUA** : Penetapan perolehan jumlah kursi dan suara sah partai politik atau gabungan partai politik dalam pengajuan bakal calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Penetapan jumlah kursi partai politik atau gabungan partai politik dalam pengajuan bakal calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Penetapan suara sah partai politik atau gabungan partai politik dalam pengajuan bakal calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 23 Mei 2015.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

ttd

NGATMIN ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN : I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR : 7 /Kpts/KPU-Kab-012.329486/2015
 TENTANG
 JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI
 POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
 DALAM PENGAJUAN BAKAL CALON
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 SRAGEN TAHUN 2015

PEROLEHAN JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
 DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2014

N O	NAMA PARPOL	NOMOR PARPOL	DP - 1	DP - 2	DP - 3	DP - 4	DP - 5	DP - 6	TOTAL PEROLEHAN SUARA SAH	PROSENTASI SUARA SAH	JUMLAH PEROLEHAN KURSI	PROSENTASE JUMLAH KURSI
1.	Partai NasDem	1	1.585	1.933	1.752	1.859	1.622	5.292	14.043	2.59%	0	0.00%
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	2	11.412	13.006	15.703	21.403	5.808	9.234	76.566	14.14%	7	15.56%
3.	Partai Keadilan Sejahtera	3	12.978	6.439	7.408	15.720	8.103	9.351	59.999	11.08%	6	13.33%
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4	29.212	25.705	18.888	15.559	21.702	22.653	133.719	24.70%	11	24.44%
5.	Partai Golongan Karya	5	18.756	11.374	13.478	12.544	12.905	19.168	88.225	16.30%	8	17.78%
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	6	14.542	9.015	6.896	3.339	14.207	13.967	61.966	11.45%	5	11.11%
7.	Partai Demokrat	7	8.100	1.019	8.140	6.623	2.960	3.870	30.712	5.67%	3	6.67%
8.	Partai Amanat Nasional	8	7.109	7.624	6.642	3.792	1.005	7.766	33.938	6.27%	3	6.67%
9.	Partai Persatuan Pembangunan	9	6.139	9.284	1.469	553	1.958	387	19.790	3.66%	1	2.22%

10.	Partai Hati Nurani Rakyat	10	6.954	492	457	1.164	5.502	3.337	17.906	3.31%	1	2.22%
11.	Partai Bulan Bintang	13	311	311	250	779	219	1.484	3.354	0.62%	0	0.00%
12.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	14	235	143	91	120	71	495	1.155	0.21%	0	0.00%
	JUMLAH		117.333	86.345	81.174	83.455	76.062	97.004	541.373	100.00%	45	100.00%

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 23 Mei 2015.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

ttd

NGATMIN ABBAS

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN : II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR : 7 /Kpts/KPU-Kab-012.329486/2015
 TENTANG
 JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
 ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
 PENGAJUAN BAKAL CALON PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2015

PENETAPAN JUMLAH KURSI PARTAI POLITIK ATAU
 GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL CALON
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2015

JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN SRAGEN	PROSENTASE MINIMAL PEROLEHAN KURSI	JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI	PENJELASAN DALAM KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN
45	20%	9	1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Sragen periode 2014 – 2019. (Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; 2. 20% dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Sragen sebagaimana tersebut di atas, penghitungannya adalah = $\frac{45 \times 20}{100} = 9$ (sembilan) Kursi
(Empat puluh lima) Kursi	(dua puluh persen) dari jumlah Kursi DPRD Kabupaten Sragen	(sembilan) Kursi DPRD Kabupaten Sragen	

Ditetapkan di Sragen
 pada tanggal 23 Mei 2015


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SRAGEN**

ttd

NGATMIN ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SRAGEN
 Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN : III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR : 7 /Kpts/KPU.Kab-012.329486/2015
 TENTANG
 JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI
 POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
 DALAM PENGAJUAN BAKAL CALON
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 SRAGEN TAHUN 2015

PENETAPAN JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
 GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL CALON
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2015

JUMLAH SUARA SAH SELURUH PARPOL	PROSENTASE MINIMAL PEROLEHAN SUARA	BESARAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN SUARA	PENJELASAN DALAM KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN
541.373	25%	135.344	<p>1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 25% (dua puluh lima) persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Sragen Tahun 2014. (Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;</p> <p>2. 25% dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana tersebut diatas, penghitungannya</p> <p style="text-align: center;">adalah = $\frac{541.373 \times 25}{100}$ = 135.343,25 Suara,</p> <p style="text-align: center;">dibulatkan menjadi : 135.344 (seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat) Suara.</p> <p>3. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Sragen Tahun 2014.</p>
(Lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) Suara	(Dua puluh Lima persen) dari akumulasi perolehan Suara Sah	(Seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat) Suara	

Ditetapkan di Sragen
 pada tanggal 23 Mei 2015.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SRAGEN**

ttd

NGATMIN ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

